# PEMBATASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI

Oleh:

I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika Rai Setiabudhi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Business actors give agreement with standard clauses that make the consumer does not have the bargaining power in the hire purchase agreement. The purpose of writing this article to know the responsibility of business operators to the security and limitation destroyed inclusion of standard clauses in a lease agreement as a legal protection for consumers. Writing is using this type of normative legal research, moving from the presence of vagueness norms / principles of law. Conclusion The results of this study are Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) does not prohibit businesses to make an agreement with the standard clause insofar as not inconsistent with the provisions of Article 18 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL).

Key words: standard clause, the businessman, the protection of law

**Abstrak** 

Pelaku usaha memberikan perjanjian dengan klausula baku yang membuat konsumen tidak memiliki posisi tawar dalam perjanjian sewa beli. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas jaminan musnah dan pembatasan pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa beli sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, beranjak dari adanya kekaburan norma/asas hukum. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan klausula baku asal tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata kunci: klausula baku, pelaku usaha, perlindungan konsumen

#### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar). Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah

dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila konsumen tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian sewa beli yang diteliti dalam artikel ini yaitu pembatasan pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa beli sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual. Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausulaklausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.<sup>1</sup>

### 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas jaminan musnah dan pembatasan pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa beli sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen.

#### II. Isi

#### 2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif,<sup>2</sup> yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dalam pembatasan pencantuman klausula baku sebagai upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa beli.

#### 2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

# 2.2.1 Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Sewa Beli Apabila Barang Jaminan Musnah

<sup>1</sup> Shidarta, 2000, <u>Hukum Perlindungan Konsumen</u>, Grasindo, Jakarta, h. 120

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

Sewa Beli adalah *lease* yaitu perjanjian sewa-menyewa, biasanya mengenai tanah, gedung atau peralatan modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, termasuk kewajiban pemilik seperti pajak, penyusutan dan asuransi. Pada akhir masa sewa, biasanya penyewa diberikan opsi untuk meneruskan jangka waktu sewa atau membeli barang sewa tersebut. Ketentuan tentang tanggung jawab yang dapat dituntut dalam hal terjadi wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang ganti kerugian yang meliputi penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam Pasal 1553 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah karena sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan "gugur demi hukum" ini kita simpulkan, masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, yang berarti kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Namun apabila musnahnya suatu barang yang dipersewakan itu akibat lalainya si penyewa, maka risiko akan beralih kepadanya.

Menurut ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa "pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Pelaku usaha atau penjual mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak asuransi sebagai penanggung atas risiko musnahnya jaminan dan membebankan uang premi pertanggungan tersebut kepada konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual melakukan pengalihan tanggung jawabnya atas resiko yang mungkin dihadapinya dengan musnahnya jaminan kepada pihak asuransi dan membebankan uang preminya kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan dalam berkontrak, sehingga para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang 1338 KUH Perdata.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man Suparman dan Endang, 1999, <u>Hukum Asuransi Pertanggungjawaban Usaha Perasuransian</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

# 2.2.2 Pembatasan Pencantuman Klausula Baku Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (take it or leave it contract). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi atau klausula eksemsi. 4 Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian sewa beli. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha/kreditur/penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausul-kalusul tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.<sup>5</sup>

Menurut UUPK pada Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Isi perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, menyebabkan pada umumnya isi perjanjian baku lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen. Ketidakseimbangan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang larangan tentang pencantuman klausula baku dengan tujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Isi ketentuan Pasal 18 UUPK yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, h. 71

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sri Gambir Melati Hatta, 1999, <u>Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan</u> Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, h. 144

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pada dasarnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausul baku, asal tidak berbentuk sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 UUPK tersebut, maka klausul baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batalnya perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Selain berlaku ketentuan UUPK, terhadap perjanjian baku berlaku pula ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya tentang syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), ketentuan

wanprestasi (Pasal 1243, 1266 dan 1267 KUH Perdata) maupun ketentuan tentang *force majeur* atau *overmacht* (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata).

# III. Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha atas jaminan musnah dapat dialihkan kepada pihak asuransi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Pembatasan klausula baku dalam perjanjian sewa beli sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Pasal 18 UUPK.

### **Daftar Pustaka**

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Man Suparman dan Endang, 1999, <u>Hukum Asuransi Pertanggungjawaban Usaha</u>
<u>Perasuransian</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sri Gambir Melati Hatta, 1999, <u>Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung,</u> Alumni, Bandung

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, SH., dan R.Tjitrosudibio.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.